

PENGAMANAN OBJEK FIDUSIA MENURUT UU NO 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

**Disampaikan Dalam Seminar “Teknik dan Strategi Pengamanan
Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Perkap Nomor 8 Tahun
2011”**

Oleh

Dr. Mochamad Arifinal, SH., MH

Sekretaris Prodi S2 Ilmu Hukum Pasca UNTIRTA

**Diselenggarakan oleh PT. Finansia Multi Finance
bekerjasama dengan Kepolisian Republik Indonesia
Hotel Ledian Serang, 27 Oktober 2017**

LAHIRNYA PERIKATAN

Pasal 1233 KUHPerdata :

- Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang

Pasal 1234 KUHPerdata :

- Tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu

PERJANJIAN & UNSURNYA

Pasal 1313 KUHPerdota :

- Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih

Pasal 1320 KUHPerdota :

- Sepakat
- Cakap
- Objek (hal tertentu)
- Legal (sebab tertentu)

AKIBAT SUATU PERJANJIAN

Pasal 1338 KUHPerdata :

□ Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

AKIBAT SUATU PERJANJIAN

Pasal 1339 KUHPerdara :

□ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1340 KUHPerdara :

□ Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

AKIBAT SUATU PERJANJIAN

Pasal 1339 KUHPerdara :

□ Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan di dalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang.

Pasal 1340 KUHPerdara :

□ Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Persetujuan tidak dapat merugikan pihak ketiga; persetujuan tidak dapat memberi keuntungan kepada pihak ketiga selain dalam hal yang ditentukan dalam pasal 1317.

WANPRESTASI (Prof. Subekti)

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi untuk dilakukan.
- 2) Melakukan apa saja yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan
- 3) Melakukan apa yang sudah diperjanjikan tetapi terlambat
- 4) Melakukan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.

PERBUATAN MELAWAN HUKUM

- ✘ ON RECHMATIGDAAD (PERBUATAN MELAWAN HUKUM PERDATA)..BERSIFAT FORMAL
- ✘ WEDERECHTELIJKHEID (PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA)..BERSIFAT MATERIL...

DAPATKAH ORANG YANG TIDAK MEMBAYAR UTANG DIPIDANA

- DAPAT DIPIDANA, dengan syarat ada perbuatan melawan hukum pidana/wederechtelijkheid, dengan syarat adanya unsur *mens rea* (niat jahat) dan *actus reus* (perbuatan)

WANPRESTASI DAPATKAH DIPIDANA ?

- ◉ Menipu untuk menjadi mata pencaharian, akan tetapi butuh bukti beberapa orang korbannya (*flessentrekkerij*), yaitu diancam pasal 379.a. KUHPidana.

Pasal 23 UU FIDUSIA

- “Pemberi fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”-----
- Perbuatan yang diatur oleh Pasal di atas, adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka apabila dilanggar undang-undang memberikan sanksi bagi pelanggarnya sebagaimana diatur didalam Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Pasal 36 UU FIDUSIA

□ Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) yang dilakukan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta) rupiah.-----

Pasal 36 UU FIDUSIA

□ Unsur-unsur Pasal 36 UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, adalah sebagai berikut :-----

- (1) *Pemberi Fidusia*, dalam hal ini adalah orang atau badan hukum (subjek hukum) sebagai pelaku perbuatan adalah orang yang mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan objek fidusia; -----
- (2) *Mengalihkan, menggadaikan atau menyewakan kepada pihak lain*; -----
- (3) *Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia*; -----
- (4) *Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia*, -----

Sekian & terima kasih